**BAB V**

**PELAKSANA KEGIATAN DESA**

 Kepala Desa mengkordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa meliputi: Pembangunan Desa berskala Desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa.

 Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkannya APBDesa.

 Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat di dalam APBDesa.

 Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APBDesa.

 Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus, program daerah dibahas dan sipakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

 Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati/Walikota.

 Kepala Desa mengkordinakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaanya kepada Desa,. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.